



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
NAGARI INDERAPURA UTARA**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR: 140/49/Kpts /WN-IU/X/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (KPMN)
NAGARI INDERAPURA UTARA
PERIODE 2018 - 2022**

WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa Berdasarkan Permendagri Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, Maka perlu dibentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN);
 - b. Bahwa Untuk Maksud Tersebut Pada Poin (a) diatas perlu, ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Inderapura Utara Tentang pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN) Nagari Inderapura Utara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK/03./2010 tentang Tata cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan yang menjadi Beban APBN dan APBD;
 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2010 Tentang pembentukan Pemerintah Nagari Inderapura Utara,Kecamatan Airpura,Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
10. Peratutran Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dna Nagari Tahun 201;
11. Peraturan Nagari Iderapura Utara Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Nagari Inderapura Utara tahun Anggaran 2018;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mengukuhkan Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN)Inderapura Utara,Kecamatan Airpura Tahun 2018 Sebagaiman Tercantum dalam Lampiran Keputusan,yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan Wali Nagari ini;

KEDUA : KedarPemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN) Sebagaimana tercantum pada dictum KESATU ditas berkedudukan sebagai organisasi social kemasyarakatan dan bersifat independen yang berkedudukan di Nagari;

KETIGA : Kader pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN) mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengerakkan dan memotifasi asyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan diwilayahnya;
2. Membant u Masyarakat dalam membantu mengartikulasi kebutuhannya,dan membantu mengidentifikasi masalahnya.
3. Mentu masyarakat engembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara efektif.
4. Mendorong dan meyakinkanpara pembuat keputusan untuk benar – benar mendengar,mempertimbangkan dan peka terhadap keputusan masyarakat dan;
5. Melakukan pekerjaan purna waktu menghadiri pertemuan/musyawarah

membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan.

KEEMPAT : Kader pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN) Mempunyai Fungsi sebagai berikut :

1. Pengidentifikasi masalah,kebutuhan dan sumber daya pembangunan yang dilakuka secara partisipatif.
2. Penampung dan Penyaluran aspirasi masyarakat bersama LPMN.
3. Penyusun Rencana pembangunan dan Fasilitas musyawarah perencanaan pembangunan secara partisipatif
4. Pemberian motivasi pergerakan dan pembimbingan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

5. Penumbuh kembangan prakara,swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
6. Pendampingan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
7. Pendampingan masyarakat dalam pemantauan dan proses kesepakatan penyempurnaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan.
8. Pendampingan Masyarakat dalam pemanfaatan,pemeliharaan dan pengembangan hasil pembnagunan.
9. Penumbuh kembangan dinamika lembaga kemasyarakatan dan kelompok masyarakat yang bergerak dibidang ekonomi,social budaya,politik dan pelestarian lingkungan hidup dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
10. Pengoordinasikan kegiatan kader teknis dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif dan;
11. Penanam dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KELIMA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keputusan ini,dibebankan kepada Anggaran pemerintahan Nagari Inderapura Utara,bantuan dari pemerinth Kabupaten pesisir selatan,pemerintah provinsi sumatera barat,pemerintah pusat dan bantuan lainnya yang tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,apabila terdapat kekliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 22 Oktober 2018



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala bagian pemerintahan Nagari Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Inspektorat Kabupaten pesisir Selatan di Painan.
3. Camat Airpura di Tamuan.
4. Ketua Bamus Nagari Inderapura Utara.
5. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara Tentang Pembentukan Kader
Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN) Nagari Inderapura Utara.
NOMOR : 140/49/Kpts /WN.IU/X/2018
Tanggal : 22 Oktober 2018

**SUSUNAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (KPMN)
NAGARI INDERAPURA UTARA
PERIODE 2018 - 2022**

NO	NAMA	PEKERJAAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM KPMD
1	TITIK MARLINA YOGI	Pendidikan	Koordinator
2	YULIA DWI KARTIKA	Perempuan	Anggota
3	WARINI	Pemerhati Anak	Anggota
4	NOVERINI HASLINA	Pengerajin	Anggota

5	YULIASTI	Tokoh Masyarakat	Anggota
---	-----------------	------------------	---------

Inderapura Utara, 22 Oktober 2018

